

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli online yang dilakukan di toko Mustika Hijab merupakan praktik jual beli online dengan sistem *Dropshipping*, dimana pelaksanaannya pelaku usaha menjual dan mempromosikan produk melalui media sosial tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Untuk pelaku *dropshipper* harga jual produk melalui kesepakatan antara pihak *suplier* dengan pelaku *dropshipper*. Keseluruhan proses pengemasan dan pengiriman produk dilakukan dari pihak *suplier* toko Mustika Hijab dengan ketentuan *dropshipper* menginformasikan nama pembeli, alamat pembeli dan produk yang dipesan pembeli kepada pihak *suplier*, dan nama pengirim dalam pesanan tersebut tetap menggunakan nama *dropshipper*.

Penerapan sistem *dropshipping* dalam jual beli online di toko Mustika Hijab sangat membantu dalam memaksimalkan penjualan dan meningkatkan penghasilan yang lumayan besar. Pihak toko Mustika Hijab memberikan kesempatan kepada semua kalangan khususnya Ibu rumah tangga dan Mahasiswa yang ingin memulai bisnis baru untuk bergabung menjadi anggota *dropshipper* di toko Mustika Hijab. Sistem *dropshipping* menjadi salah satu pilihan untuk memulai bisnis baru karena kemudahan dalam menjalankannya tanpa menyetok barang dan modal yang dikeluarkan hanya sedikit.

2. Dalam praktik memberikan perlindungan kepada konsumen toko Mustika Hijab telah sesuai pada pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa dalam mempromosikan produk telah memberikan informasi yang jelas tentang deskripsi produk, dan produk dapat di serahterimakan dan memiliki harga tertentu. Disamping itu, apabila terjadi kelalaian terhadap produk seperti ada kecacatan dalam produk, jumlah pesanan kurang, keterlambatan dalam pengiriman maka pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, toko Mustika Hijab bertanggungjawab atas kelalaian produk tersebut dengan membayar ganti rugi untuk mengganti produk yang baru atau mengembalikan

dana konsumen. Perlindungan konsumen dalam ajaran Islam memberikan hak khiyar agar konsumen mempunyai hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, dan penyelesaian sengketa dalam Islam menganjurkan perdamaian.

B. Saran

1. Untuk pihak Toko Mustika Hijab Hendaknya lebih memperhatikan produk atau barang yang akan dikirim kepada konsumen dan memaksimalkan dalam pengecekan produk yang akan dikirim baik pada saat pengemasan maupun dalam pengiriman untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, agar tidak terjadi kelalaian atau wanpretasi yang dapat merugikan pihak konsumen dan untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara *Suplier* (Pemilik Toko), *Dropshipper* dan konsumen.
2. Untuk konsumen hendaknya lebih berhati-hati harus lebih cermat dan teliti sebelum membeli produk melalui online, Konsumen hendaknya terlebih dahulu menelusuri dan mencari informasi detail produk yang akan di beli sehingga meminimalisir terjadinya penyesalan dikemudian hari. Apabila terjadi kelalain terhadap produk dan kelalaian tersebut disebabkan dari pihak toko maka konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi kepada pemilik toko atas barang tersebut.